

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia tercinta ini sudah menjadi penyakit yang sangat luar biasa. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dan wewenang dalam menjalankan sebuah jabatan dalam pemerintahan ataupun sebuah organisasi atau instansi lainnya demi mendapatkan keuntungan untuk pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri).

Menurut M. Dawan Rahardjo (dalam M. Yamin, 2016:37) “Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi ataupun manajemen”.

Negara Indonesia, merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan dan juga mempunyai keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya. Namun hal yang demikian tidak menjamin rakyatnya sejahtera. Pengalaman menunjukkan para oknum pemimpin, pelaku usaha maupun legislator dan politisi di negara yang tidak amanah, mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengeruk sumber daya alam sehingga rakyat banyak menderita.

Sifat dasar manusia akan tumbuh ketika kemudian mendapatkan kesempatan. Maksud dari kesempatan itu ketika pada umumnya seseorang memiliki jabatan, wewenang, dan kekuasaan. Jabatan yang didalamnya melekat kekuasaan dan wewenang sering kali disalahgunakan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kesehatan gratis bagi mereka yang hidup dalam garis kemiskinan, pembangunan lowongan pekerjaan, pembangunan gedung sekolah, pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu, pembangunan jalan raya supaya mengurangi macet yang berkepanjangan dan lain sejenisnya akan tetapi menjadi terbengkalai karena danyanya sudah di korupsi terlebih dahulu. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat

tetapi malahan masuk ke kantong-kantong pribadi. Makanya korupsi adalah akar dari permasalahan yang banyak terjadi di negara Indonesia ini.

Menurut Andi Hamzah, (2011). KUHP & KUHPA. Jakarta: P.T. Rineka Cipta. Pasal 415 KUHP “Seseorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan dalam jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik (good citizenship) pasti sepakat apabila jika korupsi merupakan kejahatan besar, oleh karena itu memerlukan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya.

Pendidikan dipandang sebagai suatu pemecahan masalah korupsi. Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, di sebutkan bahwa :

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat, baik dari segi fisik ataupun segi pemikiran. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan menjadi solusi atau pemecahan masalah dari permasalahan korupsi di negeri ini. Upaya pendidikan yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses pendidikan, masyarakat

diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara- negara khususnya negara Indonesia.

Menurut Prewitt & Dawson, dan Aziz dkk (dalam Cholisin, 2004:10) “ Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya berupa peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara”.

Kurikulum yang sangat baik adalah ketika mampu menggerakkan peserta didik untuk dapat berfikir terbuka dan terdepan. Kurikulum membuka pandangan baru baru terhadap kehidupan peserta didik sebagai pribadi maupun sosial. Model kurikulum anti korupsi mesti segera dilaksanakan sebagai langkah yang nyata dalam membangun kehidupan anak didik yang bersih dari praktik-praktik destruktif dan anarkis.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Rendahnya kualitas moral dan sumber dan sumber daya manusia
2. Sifat rakus atau tamak yang dilakukan oleh oknum pejabat negara
3. Kurangnya pendidikan yang membentuk mentalitas lanti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara.

C. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai bagaimana upaya guru PKn dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi ?

Adapun pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana guru PKn dalam membuat RPP yang memuat nilai-nilai anti korupsi untuk siswa di SMK Negeri 15 Bandung ?
2. Bagaimana guru PKn dalam pelaksanaan pembelajaran perilaku anti korupsi siswa di SMK Negeri 15 Bandung ?

3. Bagaimana guru PKn dalam menilai hasil belajar perilaku anti korupsi siswa SMK Negeri 15 Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran guru PKn dalam menerapkan dan membina perilaku anti korupsi siswa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana guru PKn dalam membuat RPP yang memuat nilai anti korupsi untuk siswa SMKN 15 Bandung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana guru PKn merealisasikan pelaksanaan pembelajaran perilaku anti korupsi siswa SMKN 15 Bandung.
- c. Untuk mengetahui bagaimana guru pkn dalam menilai hasil belajar perilaku anti korupsi siswa SMKN 15 Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk memperoleh informasi yang mendalam dan data mengenai upaya guru PKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi di SMKN 15 Bandung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

- 1) Dari segi Teoritis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai teori tentang pendidikan betapa pentingnya penanaman jiwa anti korupsi dan implementasinya demi keberlangsungan sehari-hari terhadap siswa di SMKN 15 Bandung melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori dan ilmu pengetahuan yang berkaitan

dengan strategi pendidikan anti korupsi yang diterapkan sekolah untuk penanaman jiwa anti korupsi kepada siswa.

2) Bagi Siswa

- a. Diharapkan dapat meningkatkan stimulus kepada siswa betapa pentingnya pendidikan anti korupsi ini dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi yang telah diajarkan di sekolah di kehidupan sehari-harinya sehingga menjadi generasi muda yang anti korupsi.
- b. Dapat mempraktikkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah dengan senantiasa berperilaku jujur.

3) Bagi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Memberikan acuan kepada para guru tentang peranan guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah untuk menanamkan perilaku anti korupsi kepada siswa.

4) Bagi orang tua

Dapat memberikan pengetahuan bagi para orang tua yang memiliki anak didik serta anak kandung dalam pemahaman tentang pentingnya penanaman jiwa anti korupsi kepada anak dapat dicegah mulai dari usia dini.

5) Bagi Sekolah (SMK Negeri 15 Bandung)

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi kepala sekolah guru di SMK Negeri 15 Bandung sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi.
- b. Sebagai bahan acuan dalam memperkaya referensi khususnya tentang Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Kewarganegaraan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang berbeda maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengertian Korupsi (bahasa Latin: corruption dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat

publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Adapun bentuk- bentuk korupsi sbb :

- a) Perbuatan curang dengan orang yang bersangkutan.
 - b) Suap, dalam bentuk korupsi ini seringkali terjadi penyuaipan di sekitar tempat kita, misalkan ada beberapa orang yang ingin masuk di perguruan tinggi negeri tetapi 2 orang ini melakukan penyuaipan kepada pejabat yang ada di dalam perguruan negeri itu agar bisa masuk tanpa ada system tes apapun.
 - c) Pemerasan, yakni pemerasan ini biasanya terjadi di pembangunan proyek.
 - d) Pemberian hadiah atau cendera mata, misalkan pemberian tanpa ada maksud ataupun kepentingan tertentu.
2. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka Pendidikan Anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

G. Sistematika Skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI dan KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan asumsi dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Pada bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

BAB V SIMPULAN dan SARAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan penelitian dan saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan, pengguna, atau kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.